



LAPORAN

ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- 1. PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR 38
TAHUN 2003 TENTANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**
- 2. PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR 03
TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR 38 TAHUN 2003 TENTANG
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**
- 3. PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR 11
TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR 38 TAHUN 2003
TENTANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

BAGIAN HUKUM

SEKRETARAIAT DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

TAHUN 2025

**ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH
TENTANG
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mewajibkan pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan pewujudan dari pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam tertib kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 J Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen). Dalam ayat (2) pasal a ditegaskan kewajiban setiap orang untuk tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-perundangan dalam rangka menjalankan Hak dan kebebasan. Tujuan dari pembatasan ini adalah untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Adat basandikan syara', syara' basandikan kitabullah, filosofi ini telah dianut sejak dulu kala oleh masyarakat minangkabau. Begitu juga dengan masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman sebagai daerah yang berbudaya islami. Globalisasi yang terjadi pada negara belahan dunia ketiga seperti Indonesia, meredormasi terjadinya sebuah pergeseran kehidupan yang signifikan. Hal ini menyebabkan dekadensi moral dan meningkatnya permasalahan sosial yang timbul, sehingga akan berimbas pada makin rusaknya moralitas generasi muda dan hilangnya norma masyarakat timur yang terkenal santun. Bangsa Indonesia yang terkenal bermartabat

dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur Pancasila yaitu sila *Kemanusiaan Yang adil dan Beradab*. Maka untuk upaya pencegahannya diterbitkanlah suatu aturan.

Sebuah peraturan dibuat bukanlah untuk mempertahankan kekuasaan di pusat, daerah maupun di wilayah tersebut tetapi demi terbentuknya sebuah tatanan kehidupan yang benar-benar dapat memberikan rasa aman, tenang, adil, makmur dan sejahtera yang menyangkut semua segi kehidupan.

Kondisi yang nyaman dan tentram akan menghasilkan roda pembangunan berjalan lancar, masyarakat dapat beraktifitas dengan baik, hal ini dapat tercapai jika antisipasi terhadap faktor-faktor gangguan sekecil apapun cepat dilakukan. Keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2003 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 03 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2003 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2003 Tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 02 Tahun 2004 tentang Pencegahan, Penindakan dan Pemberantasan Maksiat sudah tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini, maka diajukanlah Peraturan Daerah yang baru tentang *Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat*.

B. Identifikasi Masalah

Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat menjadi wajib yang merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang dalam

pelaksanaannya , harus dijalankan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan budaya serta tata nilai kehidupan masyarakat Kabupaten Padang Pariaman. Dengan adanya perkembangan kebijakan dan peraturan Perundang-undangan dalam upaya mencapai ketertiban dan ketenteraman masyarakat, khususnya di daerah, maka penataan kelembagaan dan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat daerah yang berwenang dalam melakukan penegakan hukum terhadap kebijakan daerah perlu dibentuk.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Rancangan Peraturan Daerah yang baru tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat nantinya diharapkan dapat mengatasi permasalahan Ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan penyakit masyarakat di kabupaten Padang Pariaman.

2. Tujuan

Hukum memberikan berbagai tujuan yang diarahkan pada usaha untuk memberikan perlindungan kepada kepentingan individu ataupun masyarakat secara seimbang. Hak dan kewajiban orang dalam suatu hal diatur oleh hukum, agar tidak ada orang yang mengambil hak orang lain secara paksa. Warga negara diharapkan memenuhi kewajiban yang harus dijalankan sebagai anggota masyarakat sebagaimana yang telah diterapkan oleh hukum yang berlaku. Jika kita dapat menjalankan aturan yang telah ditetapkan dalam suatu hukum yang adil, tujuan untuk mewujudkan hidup yang tertib akan tercapai.

Tujuan dari Kajian beberapa Peraturan Daerah Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman

Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pegaturan penyederhanaan peraturan Perundang-undangan.
- b. Untuk mengetahui hasil kajian sebagai implementasi penyederhanaan peraturan perundang-undangan terhadap peraturan daerah Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan serta asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan asas materi muatan peraturan perundang-undangan.

Dari maksud yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan tujuan disusunnya *Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat* ini adalah untuk memberikan kepastian hukum terkait dengan pelanggaran itu sendiri.

II. TELAAH AKADEMIK

1. Kajian Filosofis

Pancasila merupakan filosofi dan ideologi Negara Indonesia yang seharusnya menjiwai setiap peraturan dan perundang-undangan dalam sistem hukum Indonesia. Pancasila terdiri dari nilai-nilai dan norma-norma yang positif sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia. Selain itu, falsafat adat basandikan syara' dan syara' bersandikan kitabullah yang dianut oleh masyarakat minangkabau menghimbau dan mengajak untuk hidup yang berdasarkan pada ajaran agama. Hal ini sesuai juga dengan nilai-

nilai yang dianut dalam Pancasila itu sendiri. Sebagai bangsa yang berideologikan Pancasila maka setiap tindakan dan perbuatan yang bertentangan dengan Pancasila tentunya tidak bisa diterima dan tentunya melanggar norma-norma yang telah ditetapkan. Selain itu, sebagai bangsa yang beragama tentu segala tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai agama tentu tidak bisa diterima dan berkembang di negeri ini.

Demi menciptakan kondisi yang sesuai dengan semangat Pancasila dengan nilai-nilai sebagai manusia yang berketuhanan maka diperlukan aturan khusus yang mengatur tentang segala tindakan pelanggaran yang bertentangan dengan nilai-nilai kehidupan di masyarakat yang berdasarkan Pancasila. Dalam filsafat hukum kita diajarkan agar hukum ditaati. Untuk itu sebuah produk hukum harus mempunyai dasar-dasar berlaku yang baik, tanpa memiliki landasan, suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak memiliki akar yang kuat, sehingga dengan mudah dapat diganggu gugat.

Pemerintah bertindak sebagai pelayan masyarakat (*Publik service*) sementara rakyat memiliki hak atas pelayanan public dari Negara karena sudah memenuhi kewajiban sebagai warga Negara, seperti membayar pajak atau pungutan lainnya (langsung maupun tidak langsung) dan terlibat dalam partisipasi penyelenggaraan pelayanan public. Sebagai salah satu bentuk pelayanan public yang sangat mendasar dan menjadi tugas Negara sekaligus sebagai upaya untuk mencapai tujuan negara menyelenggarakan ketertiban umum sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945, perwujudan ketertiban umum dan ketentraman bagi masyarakat diperlukan agar masyarakat dapat dengan tenang, aman, dan nyaman melaksanakan aktifitas kegiatan sehari-harinya. Seiring dengan tugas Negara tersebut, pemerintah menyediakan pengaturan hukum untuk menciptakan iklim yang

kondusif bagi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

2. Kajian Yuridis

Seiring dengan semangat otonomi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, didalamnya juga mengatur tentang otonomi daerah yang intinya Pemerintah Daerah mengatur rumah tangganya sendiri termasuk dalam membuat aturan.

Aturan lain yang mendasari dalam pembuatan peraturan ini adalah pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimana disebutkan Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

3. Kajian Politis

Dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan adalah mengatur segala tatanan kehidupan yang ada, karena dengan adanya aturan maka diharapkan akan terciptanya masyarakat yang patuh dan taat terhadap hukum.

Untuk mencapai cita-cita bangsa mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur salah satunya dengan membuat peraturan perundang-undangan. Peraturan yang dibuat, wajib untuk ditaati dan dijalankan oleh masyarakat yang menjadi objek dari sebuah peraturan sehingga peraturan yang dibuat tidak menjadi sia-sia.

4. Kajian sosiologi

Kenyataan masyarakat tidak bisa lepas dari ketentuan hukum dan aturan yang mengatur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjadikan masyarakat bisa hidup tenang dan damai sehingga masyarakat dan hukum tidak dapat terpisahkan.

Masyarakat Kabupaten Padang Pariaman menjunjung tinggi norma agama dan adat istiadat, dengan adanya oknum masyarakat yang kerap melakukan ataupun yang mengarah kepada gangguan ketenteraman dan ketertiban umum serta penyakit masyarakat maka diajukanlah *Rancangan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat* ini untuk menciptakan efek jera bagi yang melanggar.

III. EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia adalah negara hukum (rechstaat) sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Sebagai negara hukum maka hukum akan selalu menjadi kekuatan utama untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap kebijakan yang berhubungan dengan, kepentingan umum memerlukan legitimasi melalui peraturan hukum yang berlaku, baik berupa ditingkat pusat seperti undang-undang, peraturan daerah ditingkat yang lebih rendah. Sehingga, produk hukum pada tingkat pusat maupun daerah yang dibuat menjadi penting untuk menjamin kepastian dan keadilan hukum bagi masyarakat. Peraturan Perundang-undangan merupakan peraturan tertulis yang mengandung norma-norma hukum yang mengikat secara umum, baik yang ditetapkan oleh legislator maupun regulator atau Lembaga-lembaga pelaksana undang-undang yang mendapatkan kewenangan delegasi dari undang-undang untuk menetapkan peraturan-peraturan tertentu berdasarkan peraturan yang berlaku.

Peraturan perundang-undangan tidak bisa dipisahkan dari sistem norma yang merupakan suatu susunan yang berjenjang (hierarki). Karakteristik korelasi antara satu norma dengan norma yang lain dalam tata hukum yang hierarkis. Dalam menetapkan suatu aturan hukum, selain berdasarkan kaidah-kaidah normative, juga didasarkan kepada kaidah empiris, dalam artian meninjau sejauhmana keberlakuan hukum tersebut sesuai dengan masyarakat. Hal tersebut penting maknanya untuk melihat efektivitas dari suatu aturan hukum yang dibuat.

Berikut produk hukum daerah yang dievaluasi :

No.	JUDUL PERATURAN	KETERANGAN
1	Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2003 tentang Ketetraman dan Ketertiban Umum	Telah diusulkan penyesuaian Regulasi sesuai Peraturan Perundang-undangan lebih tinggi melalui Program Pembentukan Peraturan Daerah.
2.	Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2003 tentang Ketntraman dan Ketertiban Umum	Telah diusulkan penyesuaian regulasi sesuai peraturan Perundang-undangan lebih tinggi melalui program Pembentukan Peraturan Daerah
3.	Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daera Nomor 38 Tahun 2003 tentang Ketentruman dan ketertiban Umum	Telah diusulkan penyesuaian regulasi sesuai peraturan Perundang-undangan lebih tinggi melalui

		program Pembentukan Peraturan Daerah
--	--	--------------------------------------

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Naskah akademik atas *Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat* adalah sebuah upaya dalam rangka meminimalisir perbuatan atau kegiatan yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum serta mengandung unsur maksiat/penyakit masyarakat.

Luasnya Lingkup muatan materi yang akan diatur dalam peraturan ini yang meliputi ketentuan pengaturan ketertiban umum dan ketentruman masyarakat harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan tentang pemerintah daerah dan ketentuan tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Rancangan Peraturan Daerah juga harus disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan menjadi jawaban atas permasalahan yang selama ini dihadapi oleh Satpol PP dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentruman masyarakat.

Dalam upaya penegakkan aturan ini, tidak bisa hanya dibebankan kepada aparat penegak hukum yang ada di Kabupaten Padang Pariaman saja, seluruh lapisan masyarakat perlu mendukung peraturan ini agar tujuan untuk membebaskan Kabupaten Padang Pariaman dari penyakit masyarakat dapat tercapai.

Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman memandang perlu untuk membuat peraturan ini, guna mengakomodir semua kepentingan masyarakat dan adanya kepastian hukum ditengah-tengah masyarakat Kabupaten Padang Pariaman

B. Saran

Materi tentang Kebijakan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Padang Pariaman harus sesuai dengan kewenangan pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Agar pelaksanaan penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat dapat dilaksanakan secara baik, maka diperlukan mekanisme dan prosedur yang transparan. Untuk itu harus dilakukan berdasarkan jadwal yang jelas dengan kegiatan yang rinci untuk setiap tahapannya.

Parit Malintang, 26 Mei 2025

Kepala Bagian Hukum

Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman



RIKI ZAKARIA, S.H, M.H
NIP.19850520 200803 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN SEKRETARIAT DAERAH

Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung Kode Pos 25584
Telepon. (0751) 4784555 Faksimile 4784554 E-mail. sekda@padangpariamankab.go.id
Website. www.padangpariamankab.go.id

PRODUK HUKUM DAERAH YANG DIEVALUASI

NO	JUDUL PERATURAN	KETERANGAN
1.	Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2003 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<ul style="list-style-type: none">- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.- Penyesuaian terhadap kebutuhan penyelenggaraan pemerintah daerah.- Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2003 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum tidak sesuai dengan kondisi masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga perlu diganti.
2.	Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2003 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<ul style="list-style-type: none">- Peraturan Pemerintah tentang Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.- Penyesuaian terhadap kebutuhan penyelenggaraan pemerintah daerah.- Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2003 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum tidak sesuai dengan kondisi masyarakat dan peraturan perundang-undangan

		yang lebih tinggi sehingga perlu diganti
3.	Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2003 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Pemerintah Tentang Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. - Penyesuaian terhadap kebutuhan penyelenggaraan pemerintah daerah. - Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2003 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum tidak sesuai dengan kondisi masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga perlu diganti.

Parik Malintang, 26 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH,



RUDY REPENALDI RILIS, S.STP, M.M, C.R.B.C

Pembina Utama Madya (Gol.IV/d)

NIP. 19790402 199803 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
SEKRETARIAT DAERAH

Parik Malintang Kecamatan Enam Lingkung Kode Pos 25584
Telepon (0751) 4784555 Faksimile 4784554 E-mail sekda@padangpariamankab.go.id
Website www.padangpariamankab.go.id

LAPORAN HASIL EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

NO	JUDUL PERATURAN	KETERANGAN
1.	Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2003 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Telah diusulkan penyesuaian regulasi sesuai peraturan perundang-undangan lebih tinggi melalui Program Pembentukan Peraturan Daerah.
2.	Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2003 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Telah diusulkan penyesuaian regulasi sesuai peraturan perundang-undangan lebih tinggi melalui Program Pembentukan Peraturan Daerah.
3.	Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2003 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Telah diusulkan penyesuaian regulasi sesuai peraturan perundang-undangan lebih tinggi melalui Program Pembentukan Peraturan Daerah.

Parik Malintang, 26 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH,



RUDY REPENALDI RILIS, S.STP, M.M, C.R.B.C

Pembina Utama Madya (Gol.IV/d)

NIP. 19790402 199803 1 003